



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 706/KPN.W5-U8/SK.KP7.1/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap para pencari keadilan dan upaya untuk meminimalisir kesalahan administrasi perlu dibentuk Tim manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai TIM Manajemen Resiko Pengadilan Negeri Sarolangun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TENTANG PENUNJUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Kesatu...

15

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 389/KPN.W5-U8/SK.KP7.1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- KEDUA : Membentuk Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim manajemen Resiko dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : 706/KPN.W5-U8/SK.KP7.1/XII/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

TIM MANAJEMEN RESIKO PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	NAMA	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam TIM	KET
1	NOVARINA MANURUNG, S.H.	KETUA	KETUA	
2	SAPARJIYONO, S.H.	PANITERA	WAKIL KETUA	
3	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	SEKRETARIS	SEKRETARIS	
4	HARRYS SILABAN, S.H.	PANMUD PERDATA	ANGGOTA	
5	DEDEK MARINTA BARUS, S.H	PANMUD HUKUM	ANGGOTA	
6	BINNARIA DABUKKE, SH	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
7	RIZKY MADYA WULAN, ST,ME	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	ANGGOTA	
8	OLGA ULINA S., S.E	KASUBBAG PTIP	ANGGOTA	

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG



MANAJEMEN RESIKO
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG KAB. SAROLANGUN
TELP / FAX : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id Email : sarolangun_pn@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai hasil dari reformasi pemerintahan, dituntut adanya reformasi birokrasi. Termasuk di dalamnya ini Mahkamah Agung mencanangkan "Cetak Biru" (Blue Print) sebagai sasaran yang hendak dituju yang hal itu diketahui dari visi Mahkamah Agung RI untuk tercapainya peradilan yang agung dan modern.

Untuk mencapai hal tersebut maka dalam berbagai kebijakannya Mahkamah Agung menetapkan adanya suatu standar penjaminan mutu pelayanan yang terakreditasi dengan menggunakan "Standar Operasional Prosedur" (SOP). Standar pelayanan itu tidaklah dengan mudah dicapai atau dipertahankan, mengingat baik sumber daya manusia (*human resources*), sistem maupun infrastruktur (sarana dan prasarana) belum memadai atau sebagaimana diharapkan.

Kendala-kendala teknis dan non teknis yang selalu ada dan perlu prosedur penanganan, audit dan evaluasi dari Top Manajemen dan Manajemen Representatif yang selalu dilakukan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan standar yang ditentukan.

Salah satu alat manajemen mutu untuk mengantisipasi tidak tercapainya apa yang diharapkan, adalah dengan melakukan analisa risiko (*risk analysis*) sebagai bagian dari manajemen risiko (*risk management*) yang harus diperhitungkan untuk menjamin terselenggaranya jaminan mutu pelayanan (*quality management insurance*) yang berkesinambungan.

Risiko atau "*risk*" adalah pengaruh atau efek ketidakpastian pada tujuan. Adapun terhadap risiko dalam suatu manajemen dapat diberi catatan:

1. Efek atau pengaruh adalah penyimpangan dari yang tidak diharapkan baik positif maupun negatif (*An effect is a deviation from the expected - positive and/or negative*), “
2. Tujuan dapat memiliki aspek yang berbeda dan dapat diharapkan pada tingkat yang berbeda (*Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process).*

3. Risiko sering ditandai dengan mengacu pada peristiwa potensial dan konsekuensi atau kombinasi keduanya (*Risk is often characterized by reference to potential events and consequences, or a combination of these*)

Semua bentuk kegiatan mengandung potensi risiko yang harus diidentifikasi (identifying), dianalisis (analyzing) dan dievaluasi (evaluating) kriteria-kriteria risiko, sehingga risiko dapat diketahui dan diatasi. Diperlukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang memantau, menganalisa serta mengontrol resiko sehingga dapat dipastikan bahwa resiko lebih lanjut tidak perlu ada.

Ketika diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ini, manajemen risiko memungkinkan organisasi untuk, misalnya:

- Meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan;
- Mendorong manajemen proaktif
- Meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman;
- Mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan dan norma-norma
- Meningkatkan pelaporan wajib dan sukarela;
- Meningkatkan tata kelola;
- Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan kepercayaan;
- Meningkatkan kontrol;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional;
- Meningkatkan pencegahan kerugian dan manajemen insiden;
- Meminimalkan kerugian;
- Meningkatkan pembelajaran organisasi; dan
- Meningkatkan ketahanan organisasi.

Implementasi Sistem Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Sarolangun dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessments* dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Memberikan gambaran profit risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
3. Memberikan saran masukan kepada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kelas IA dan pimpinan lainya mengenai penanganan risiko di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas peran Pengadilan Negeri Sarolangun pertama dalam memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Penilaian risiko (*risk assessment*) difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun baik pada fungsi teknis maupun fungsi pendukung.

D. DASAR HUKUM

Penerapan Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Sarolangun dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 475/SEK/SK/VII/2019, Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

BAB II

PEMBAHASAN

Pelaksanaan proses manajemen risiko secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menetapkan Konteks

Sebelum menetapkan konteks yang akan dinilai, terlebih dahulu perlu pemahaman proses kegiatan (*business process*) Pengadilan Negeri Sarolangun. Pada tahap penetapan konteks ini terdapat beberapa hal yang akan menjadi perhatian Tim Audit Internal yakni:

Konteks Eksternal dan Konteks Internal Organisasi

Terkait konteks ini, Tim Audit Internal melakukan penelaahan hubungan antara organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun dan lingkungan eksternal secara menyeluruh dimana organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun melaksanakan aktivitasnya. Misalnya: membina hubungan dengan pihak eksternal, peraturan, persaingan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), sedangkan untuk konteks Internal Tim Audit Internal melakukan penelaahan terhadap aktivitas dan kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi serta kapabilitas organisasi terkait dengan SDM, sistem, sarana dan prasarana, dan sumber dayalainya.

2. Konteks Manajemen Risiko

Pada konteks ini, Tim Audit Internal menentukan luas dan dalamnya aktivitas manajemen risiko yang akan dilaksanakan serta pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan dari manajemen risiko. Sebagai tahap awal akan dilakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko sebelum dilanjutkan pada langkah *piloting* dan manajemen risiko secara penuh pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

PP No. 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum melakukan penilaian risiko, instansi pemerintah harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Tujuan yang ditetapkan mencakup tujuan entitas (instansi) dan tujuan kegiatan. Tujuan entitas (instansi) umumnya terkait dengan lataran stratejik sedangkan pada tujuan kegiatan lebih mengarah kepada process *business* yang terjadi pada entitas tersebut.

Pelaksanaan penilaian risiko di Pengadilan Negeri Sarolangun akan dilaksanakan pada lataran stratejik (tujuan entitas) dan lataran kegiatan (tujuan kegiatan).

3. Mengidentifikasi risiko

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan dikelola oleh Pengadilan Negeri Sarolangun. Dalam tahapan ini, Tim menggali risiko yang akan dikelola oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dengan mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi. Beberapa cara yang digunakan dalam kajian ini adalah:

a. Kajian Dokumen

Kajian dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memahami tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun. Dokumen-dokumen yang dikaji meliputi:

Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun; SOP Pengadilan Negeri Sarolangun, Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Ketentuan-ketentuan Audit dalam Pengadilan Negeri Sarolangun;

b. Hasil Rapat Bulanan

Dalam tahap awal identifikasi risiko dilakukan dari hasil rapat bulanan yang melibatkan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun yang dibagi dalam beberapa kelompok atau melalui *focus group discussion* (FGD).

c. Diskusi Tim Audit Internal

Hasil dari diskusi antar pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun disajikan lagi oleh Tim Audit internal dan disusun dalam bentuk kuesioner yang dikembalikan lagi kepada pegawai untuk dinilai masing-masing risiko yang telah ditetapkan dalam konteks.

4. Menangani Risiko

Proses penanganan risiko adalah proses memilih dan melaksanakan pilihan-pilihan penanganan guna menghindari, mengurangi, mengalihkan atau menerima risiko. Penilaian risiko ini merupakan tahapan awal (initial) dari implementasi manajemen risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun, oleh karena itu pada tahap ini, Tim Audit Internal menyimpulkan beberapa alternatif penanganan risiko sebagai bahan pertimbangan dalam merancang rencana tindak penanganan risiko selanjutnya.

A. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO

Langkah selanjutnya setelah tahap identifikasi risiko adalah analisis risiko. Analisis risiko dilakukan untuk memisahkan risiko tingkat rendah dengan risiko tingkat tinggi. Analisis risiko dapat dilakukan jika sudah diketahui seberapa sering peluang terjadinya dan seberapa besar pengaruh dampaknya. Untuk mengetahui hal tersebut

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5			DAMPAK				
DESKRIPSI	KEMUNGKINAN	SKALA KEMUNGKINAN	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
			1	2	3	4	5
HAMPIR PASTI TERJADI	91-99%	5	5	10	15	20	25
KEMUNGKINAN BESAR TERJADI	51%-90%	4	4	8	12	16	20
MUNGKIN TERJADI	31%-50%	3	3	6	9	12	15
KEMUNGKINAN KECIL TERJADI	11%-30%	2	2	4	6	8	10
KEMUNGKINAN TIDAK TERJADI	1%-10%	1	1	2	3	4	5

Tabel Status Resiko

DESKRIPSI	LEVEL	RANGE NILAI
EKSTRIM/SANGAT TINGGI	5	15 s/d 25
TINGGI	4	10 s/d 12
MODERAT	3	5 s/d 9
SEDANG	2	3 s/d 4
RENDAH	1	1 s/d 2

1. Tingkat risiko sangat tinggi = Area bersama merah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat besar hingga cukup besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat besar = 5) dan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya cukup besar = 3).

2. Tingkat risiko tinggi = Area bersama jingga

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya cukup besar = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 10 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya kecil = 2 atau probabilitasnya jarang = 2 dan dampaknya sangat besar = 5).

3. Tingkat risiko sedang = Area berwarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 9 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 3) dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sangat besar = 5).

4. Tingkat risiko rendah = Area bersama hijau muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar hingga sangat kecil. Batas

tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 3 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sedang = 3).

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya cukup besar = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 10 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya kecil = 2 atau probabilitasnya jarang = 2 dan dampaknya sangat besar = 5).

5. Tingkat risiko sedang = Area berwarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 9 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 3) dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sangat besar = 5).

6. Tingkat risiko rendah = Area berwarna hijau muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar hingga sangat kecil. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 3 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sedang = 3).

7. Tingkat risiko sangat rendah/tidak signifikan = Area berwarna hijau

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya jarang terjadi hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat kecil. Batas tertinggi nilai risiko adalah 2 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya sangat kecil = 1) dan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang terjadi = 1, dan dampaknya sangat kecil = 1).

Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki aspek implementasi risiko dan dampak yang tersebar pada tujuh sumber/kelompok risiko. Hasil analisis sebaran per kelompok berdasarkan area risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Area risiko sangat tinggi
2. Area risiko tinggi
3. Arearisikosedang
4. Arearisikorendah
5. Area risiko sangat rendah/tidak signifikan

B. MANAJEMEN RESIKO PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Manajemen Resiko Pengadilan Negeri Sarolangun terdiri dari 4 Form dan terdiri dari 6 Bidang

Form 1 : Formulir Register Resiko

Form 2 : Status Risiko Sisa(Inherent Risk)

Form 3 : Status Risiko Sisa (Residual Risk)

Form 4 : Proses Pelaksanaan Kegiatan

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah salah satu upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang pada muaranya adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum dan keadilan.

B. Saran

Manajemen Risiko perlu disusun dengan lebih komprehensif dengan pendekatan yang holistik sehingga didapatkan pemahaman yang utuh akan peran masing-masing komponen dalam struktur organisasi yang pada akhirnya tercermin dalam budaya kerja yang sadar risiko.

Penanganan Risiko membutuhkan komitmen bersama dan kerjasama dari semua komponen dalam organisasi. Oleh karena itu kondusifitas kantor harus terus dijaga dan diupayakan sehingga semua komponen dalam struktur organisasi dapat menjalin kerjasama yang semakin erat sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama.



FORMULIR REGISTER RISIKO
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

N o	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Resiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	Proses penyerahan perkara pidana biasa	2 - yang cepat dan sederhana - Tertib Administrasi - Memenuhi ketentuan KUHAP	3 - Pelimpahan berkas pidana bisa dari JPU ke PN Sarolangun Kelas II yang penahannya sudah hampir habis	4 - Terdakwa keluar demi hokum dari LP atau Rutan	5 - Kurang profesionalisme JPU dan JPU melaksanakan tugasnya tidak sesuai aturan	6 - Pengadilan Negeri dianggap tidak propesional dan tidak sesuai SOP	7 - Panitera Muda Pidana
2	Penuntut Umum tidak pernah menyerahkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi ke Pengadilan Negeri	2 - Tertib Administrasi - Memenuhi ketentuan KUHAP	3 - Berita Acara Eksekusi Putusan PengadilanNegeri	4 - Kolom register pelaksanaan eksekusi tidak dapat diisi - Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadapTerdakwa	5 - JPU tidak tertib administrasi dan tidak melaksanakan ketentuan KUHAP	6 - Menghalangi tupoksi tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri	7 - Panitera

STATUS RISIKO SISA(*INHERENT RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
- MISI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan KualitasKepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :

Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3		4		5	
1	- Terdakwa keluar demi hokum dari LP atau Rutan	5	Sangat Tinggi	4	Tinggi	20	Ekstrim/SangatTinggi
2	- Kolom register pelaksanaan eksekusi tidak dapat diisi - Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Terdakwa	5 4	Sangat Tinggi Tinggi	3 3	Sedang Sedang	15 12	Ekstrim/SangatTinggi Tinggi

STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
- MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	STATUS RISIKO BAWAAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS RESIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHDAPA RESIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		Nilai	Kategori	No	Uraian	Efektif/ Tdk	%	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3		4		5	6		7		8		9		10		
1	- Terdapatnya keluhan demi hokum dari LP atau Rutan	20	Ektrim / Sangat tinggi	1	- Menolak pelimpahan berkas perkara yang penahanannya sudah hampir habis namun JPU masih memiliki kewenangan untuk memperpanjangpenahanTerdakwa - Melakukan Kordinasi pada pimpinan KejaksaanNegeri	Efektif	10	1	Kemungkinan terjadi	1	Kemungkinan an terjadi	1	Kemungkn in terjadi	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah
						Tidak efektif	80	4	Kemungk in besar	4	Kemungkin an besar terjadi	16	Kemungk in besar	4	Tinggi	1	Sangat Rendah

2	- Kolom register pelaksanaan eksekusi tidak dapat diisi - Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Terdakwa	15	Ektrim / Sangat tinggi	2	- Melakukan Kordinasi pada pimpinan Kejaksaan Negeri - Mengirimkan Surat Terguran kepada pihak Kejaksaan Negeri	Tidak efektif	80	4	Kemungk inan besar terjadi	4	Kemungkin an besar terjadi	16	terjadi	4	Kemungk inan besar terjadi	Tinggi	1	Sangat Rendah
						Tidak efektif	80	4	Kemungk inan besar terjadi	4	Kemungkin an besar terjadi	16	terjadi	4	Kemungk inan besar terjadi	Tinggi	1	Sangat Rendah

FORMULIR REGISTER RISIKO PERDATA
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

No	KegiatanUtama	TujuanKegiatan	DalamPelaksanaanKegiatan	UraianResiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	Permohonan Bantuan Delegasi Masuk	Mendukung Penyelesaian Proses Perkara Perdata di PN Pengaju	- PN Pengaju tidak Mengiput Permohonan Delegasi kedalam Aplikasi SIPP	Plt. Panitera PN tidak dapat menunjuk Jurusita/jurusita Penggantiuntuk melaksanakan Delegasi tersebut;	Register Elektronik tidak Sinkron dengan Register Delegasi;	Permohonan Bantuan Delegasi Tidak dapat dilaksanakan, sehingga proses penyelesaian perkara perdata menjadi tertunda;	Plt. Panitera Muda Perdata
2	Permohonan Delegasi Keluar	Mendukung Proses Penyelesaian Perkara PN Sarolangun	- PN Pelaksana lambat mengembalikan/ Mengirimkan Relas, sehingga menjadi terhambat dalam proses persidangan.	Pelaksanaan Sidang terganggu;	Relas Panggilan Sidang tidak dilaksanakan sesuai Aturan	Penyelesaian Perkarajadi terlambat;	Plt. Panitera Muda Perdata.
3	Pelaksanaan Eksekusi	Melaksanakan Putusan Pengadilan	- Pengamanan terhadap aparat pelaksana eksekusi	Terjadi Benturan dalam pelaksanaan Eksekusi	Perbedaan kepentingan antara Para Pihak	Terganggunya pelaksanaan Eksekusi	Plt. Panitera Muda Perdata

STATUS RISIKO SISA(*INHERENT RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
- MISI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun

4. Meningkatkan Kredibilitasdan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3		4		5	
1	Plt. Panitera PN tidak dapat menunjuk Jurusita/jurusita Pengganti untuk melaksanakan Delegasi tersebut;	4	Kemungkinan Besar Terjadi	4	Tinggi	16	Ekstrem/ SangatTinggi
2	Pelaksanaan Sidang terganggu;	4	Kemungkinan BesarTerjadi	3	Sedang	12	Tinggi
3	Terjadi Benturan dalam pelaksanaan Eksekusi	4	Kemungkinan Besar Terjadi	5	SangatTinggi	20	Ekstrem/ SangatTinggi

Form-3

STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024

VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
 MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas danTransparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun
 Tujuan :
 Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	STATUS RISIKO BAWAAN		PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS RESIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RESIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN				
		Nilai	Kategori	No	Uraian	Efektif/ Tdk	%	Nilai i	Kategori	Nilai i	Kategori	Nilai i	Kategori	Nilai i	Kategori	Nilai	Kategori			
1	2	3		4			5			6			7		8		9		10	
1	Plt. Panitera PN tidak menunjuk Jurusita/jurusita Pengganti untuk melaksanakan Delegasi tersebut;	16	Ekstrem / Sangat Tinggi	1	PN Pengaju agar Menginput Permohonan Delegasi kedalam Aplikasi SIPP	Efektif	40 %	3	Mungkin Terjadi	1	SangatRendah	3	Rendah	2	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah			
2	Pelaksanaan Sidang terganggu;	12	Tinggi	2	Menghubungi Nomor Telpon ada Hp ke PN yang dituju	Efektif	40 %	3	Mungkin Terjadi	1	SangatRendah	3	Rendah	2	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah			
3	Terjadi Benturan dalam pelaksanaan Eksekusi	20	Ekstrem / Sangat Tinggi	3	Dilakukan Madiasi antara para pihak agar tidak terjadi benturan kepentingan	Efektif	40 %	3	Mungkin Terjadi	2	Rendah	6	Moderat	4	Rendah	3	Rendah			

FORMULIR REGISTER RISIKO HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

No	Kegiatan Utama	TujuanKegiatan	DalamPelaksanaanKegiatan	Proses	UraianResiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1.	Pelayanan Surat Keterangan Elektronik.	Mempermudah pelayanan kepentingan masyarakat secara elektronik untuk Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, Tidak Sebagai Terpidana, Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Surat Keterangan Dipidana, karena kealpaan ringan atau alas an politik, Surat Keterangan Tidak Punya Tanggapan Hutang yang dapat merugikan Negara.	Masyarakat harus mengajukan permohonan melalui aplikasi Eraterang.		Pelayanan Aplikasi Eraterang belum dapat dilaksanakan secara Maksimal.	Tidak semua masyarakat memahami cara menggunakan Aplikasi Eraterang tersebut.	Masyarakat yang membutuhkan layanan harus melakukan pendaftaran Eraterang ke Pengadilan.	PaniteraMudaHukum

STATUS RISIKO SISA (INHERENT RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
		3		4		5	
1							
1.	Pelayanan Aplikasi Eraterang belum dapat dilaksanakan secara Maksimal.	4	Kemungkinan Besar Terjadi	3	Sedang	12	Tinggi

STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

- VISI

:

Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
- MISI

:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan

:

Sasaran

:

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	STATUS RISIKO BAWAAN		PENGENDALIAN YANG ADA	KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS RESIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHDAPA RESIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN			
		Nilai	Kategori		No	Uraian	Efektif/ Tdk	%	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	
1	2	3		4		5	6		7		8		9		10		
1.	Pelayanan Aplikasi Eraterang belum dapat dilaksanakan secara Maksimal.	8	Moderat		Sosialisasi	Efektif	40	3	Mungkin Terjadi	2	Rendah	6	Moderat	4	Rendah	3	Rendah

FORMULIR REGISTER RISIKO UMUM DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

No	KegiatanUtama	TujuanKegiatan	Proses DalamPelaksanaanKegiatan	UraianResiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	Tata Kelola Surat Masuk	Terlaksana dan terdokumentasi Surat Masuk dengan baik.	- Menerima Surat Masuk di Meja PTSP; - Petugas PTSP menginput Surat Masuk pada Aplikasi PTSP; - Ketua/Wakil Ketua Memberi Disposisi Surat Masuk kepada Panitera/Sekretaris; - Panitera/Sekretaris mendisposisi Surat Masuk Kepada Panmud/kasubbag; - Panmud/Kasubbag Mendisposisi/Melaksanakan Isi Surat tersebut;	Apabila Tidak diinput pada Aplikasi PTSP, maka surat tersebut tidak dapat diproses;	Alat Scanner Rusak;	E-Documen tidak dapat terbaca pada Aplikasi PTSP+;	Kasubbag Keuangan; Umum dan
2	Penatausahaan Peralatan dan Mesin Berupa Mesin Genset	Terlaksananya kegiatan kantor dalam keadaan Mati Lampu.	- Menghidupkan Mesin Genset Ketika Listrik Mati (10-15 menit SetelahlampuMati); - Matikan AC atau Alat Elektronik Lainnya yg tidak terpakai; - NaikkanTuas Arus Keluar dari MesinGenset;	Apabila tidak dihidupkan Mesin Diesel, Pekerjaan yang dalam keadaan Penting dapat terganggu dan tidak dapat diproses;	Listrik PLN Padam	Tidak adanya Arus Listrik, sehingga pekerjaan terganggu.	Kasubbag Umum dan Keuangan;

STATUS RISIKO SISA(*INHERENT RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
- MISI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :

Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3		4		5	
1	Apabila Tidak diinput pada Aplikasi PTSP, maka surat tersebut tidak dapat diproses;	2	Kemungkinan Kecil Terjadi	6	Sedang	12	Tinggi
2	Apabila tidak dihidupkan Mesin Diesel, Pekerjaan yang dalam keadaan Penting dapat terganggu dan tidak dapat diproses;	2	Kemungkinan Kecil Terjadi	6	Sedang	12	Tinggi

STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024

- VISI

:

Mewujudkan Pengadilan Negeri Senget Yang Agung
- MISI

:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun

4. Meningkatkan Kredibilitas danTransparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	STATUS RISIKO BAWAAN		PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS RESIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP TERHADAP RESIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN	
		Nilai	Kategori	N o	Uraian	Efektif/ Tdk	%	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3		4			6			7		8		9		10	
1	Apabila Tidak diinput pada Aplikasi PTSP, makasurat tersebut tidak dapat diproses;	12	Tinggi	1	Perawatan Secara berkala untuk menghindari kerusakan pada alat Scanner;	Efektif	5 %	1	Kemungkinan Tidak Terjai	1	Kemungkinan Tidak Terjadi	1	SangatRendah	1	SangatRendah	1	SangatRendah
	Apabila tidak dihidupkan Mesin Diesel, Pekerjaan yang dalam keadaan Pentingdapat terganggu dan tidak dapat diproses;	12	Tinggi	2	Perawatan dan Pengisian BMN Secara Rutin untuk menghindari Kerusakan dan Kehabisan BBM	Efektif	15 %	2	Kemungkinan Kecil Terjadi	2	Kemungkinan Kecil Terjadi	2	Rendah	2	Rendah	1	SangatRendah

Form-1

FORMULIR REGISTER RISIKO KEPEGAWAIAN ORGANISASI TATA LAKSANA
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

No	KegiatanUtama	Tujuan Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Resiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1.	Pengusulan Kenaikan Pangkat	Memenuhi hak-hak kepegawaian ASN	Usul Kenaikan Pangkat secara 1) Manual 2) Otomatis	ASN tidak dapat diteruskan Kenaikan Pangkat	Adanya syarat Kenaikan Pangkat	Hak ASN tersebut tidak dapat dipenuhi	Kasubbag Kepegawain Ortala

STATUS RISIKO SISA(*INHERENT RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

- VISI

:

Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
- MISI

:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3		4		5	
Pengusulan Kenaikan Pangkat	ASN tidak dapat diteruskan Kenaikan Pangkat	4	Tinggi	3	Sedang	12	Tinggi

Form-3

STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/11/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2020/4

VISI
: Mewujudkan Pengadlan Negeri Sarolangun Yang Agung

MISI
:
1. Menjaga Kemandirian Pengadlan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadlan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadlan Negeri Sarolangun

[illegible]

Form-1

FORMULIR REGISTER RISIKO PTIP
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

No	Kegiatan Utama	TujuanKegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Resiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	Penyusunan RKAKL	Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja operasional kantor dan belanja modal sarpras	1. Mengkompilasi data usulan darimasing-masing bagian 2. Penyiapan data dukung berupa TOR, RAB dan HPS 3. Menginputusulan kedalam applikasi RKA-KL	Sulitnya dalam membuat RAB dan HPS untuk Belanja Modal Fisik (Gedung Bangunan)	1. Tidak adanya dana untuk meyewa konsultan dalam membuat RAB belanja Modal Gedung dan Bangunan 2. Tidak adanya tenaga ahli dibidang perencanaan	RAB yang disusun tidak sesuai dengan standar sehingga menyebabkan usulanbelanja modal gedung dan bangun tidak dikabulkan	Kasubag PTIP
2	Penyusunan Laporan	Pertanggung jawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna menggambarkan capaian atas kinerja selama 1 tahun	1. Mengumpulkan data darimasing-masingbagian 2. Menyajikan data dalamlaporan	Kesulitan dalam memvaliditas data yang akan disajikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan/Laporan Kinerja	Penginputan data di SIPP masihada yang tidaktertib	Data yang disajijkankurang valid, antara manual dan SIPP tidaksinkron	Kasubag PTIP
3	Persidangan Elektronik	Utuk memewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya riangan	1. Pendafatar User Pengguna. 2. E Filling (pendaftaran online) 3. E Payment (pembayaran) 4. E summon (panggilan online) 5. E litigasi (persidangan online)	1. Tidak dapat melakukan pendaftaran perkara melalui ecourt 2. Belum bisa putusan secara elektronik	1. Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki email. 2.Tanda Tangan digital masih belum tersedia (Mahkamah Agung masih menjajaki kerjasama dengan Badan Sandi Negara)	Pelaksanaan Sidang Elektronik belum dapat berjalan dengan maksimal	Kasubag PTIP

STATUS RISIKO SISA(*INHERENT RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3		4		5	
1	Sulitnya dalam membuat RAB dan HPS untuk Belanja Modal Fisik (Gedung Bangunan)	90%	4	12	Sedang	10,8	Tinggi
2	Kesulitan dalam memvaliditas data yang akan disajikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan kinerja	25%	3	6	Rendah	1,5	Sangat Rendah
3	Tidak dapat melakukan pendaftaran perkara melalui ecourt	70%	4	12	Sedang	8,4	Moderat

Form-3

STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/11/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

VISI
: Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung

MISI
: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

[illegible]



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : www.pn-sarolangun.go.id

Sarolangun, 26 Agustus 2024

Nomor : 503 /KPN.W5-U8/UND.PW1/VIII/2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Wakil Ketua, Hakim
Plt. Panitera, Sekretaris, Para Panitera
Muda, dan Para Kepala Subbagian
Di Tempat

Dalam rangka pemenuhan tindaklanjut temuan Ampuh dan Pengawasan Daerah dari Tim AMPUH Pengadilan Tinggi Jambi terkait langkah-langkah antisipasi penanganan resiko khususnya mengenai status resiko dan resiko sisa untuk itu diperlukan pertemuan untuk membahas perubahan dalam laporan Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Selasa / 27 Agustus 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra
Acara : Rapat Manajemen Resiko

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan Bapak/Ibu datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun


DEKA DIANA



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : www.pn-sarolangun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Manajemen Resiko Nomor :
503/KPN.W5-U8/UND.PW1/VIII/2024

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Agustus 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Acara : Rapat Manajemen Resiko

Peserta Rapat : 1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Plt. Panitera
5. Sekretaris
6. Pejabat Struktural
7. Pejabat Fungsional
8. Staf
9. PPNPN

Jalannya rapat :

Wakil Ketua sebagai Pimpinan Rapat membuka rapat Manajemen Resiko 2024 pada pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh seluruh peserta rapat.

Adapun beberapa poin Resiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut :

1. Keamanan dalam persidangan untuk Majelis Persidangan
2. Keamanan Data Jika Listrik Padam
3. Keamanan Arsip perkara jika terjadinya kebakaran atau Berkas perkara yang hilang
4. Keamanan Kantor dari Pengunjung sidang, tahanan, Pengguna layanan.

Rapat ditutup oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun pada pukul 11.30 WIB.

Notulis



Yuli Kurniati

NIP.199307112022032015

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Deka Diana

NIP. 198012082003122001

**DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN RESIKO**



